



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;
 - c. bahwa untuk menjaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak di Kabupaten Lebak perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK BALITA DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan Daerah.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
10. Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 0 (nol) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
12. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan usia 0 (nol) sampai dengan usia 5 (lima) tahun.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan sesuai dengan hak hak reproduksinya dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
15. Kesehatan Ibu Menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi lahir sampai dengan 2 (dua) tahun.
16. Kesehatan Bayi adalah kondisi kesehatan yang

dipersyaratkan bagi bayi, baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.

17. Kesehatan Anak adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi anak, baik secara fisik, mental, spiritual sehingga mampu menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
18. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
19. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disebut Pelayanan KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
20. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
22. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah setiap Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
25. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif di rumah sakit yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan sarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan/atau Puskesmas.
26. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif yang dilakukan di Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetric dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar.
27. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
28. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.
29. Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau

- ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
30. Buku kesehatan ibu anak yang selanjutnya disebut buku KIA adalah buku yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak.
 31. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusu sesegera mungkin.
 32. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
 33. Makanan Pendamping-Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di seluruh wilayah Daerah;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya KIBBLA secara komprehensif, efektif dan efisien;
- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem KIBBLA;
- e. terwujudnya derajat KIBBLA sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan

- pendekatan asuhan berkelanjutan; dan
- f. tercapainya target penurunan Angka Kematian ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan KIBBLA;
- c. penyelenggaraan;
- d. Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan;
- e. peran serta masyarakat dan swasta;
- f. larangan;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan selama kehamilan yang meliputi :
 1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
 2. tensi tekanan darah;
 3. nilai status gizi ibu dan kandungannya;
 4. skrining status imunisasi tetanus (*tetanus toxoid*);
 5. persentasi denyut jantung janin;
 6. tes laboratorium berupa golongan darah, HB, protein urin dan gula darah;
 7. pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama masa kehamilan; dan
 8. konseling.

- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi :
 - 1. pencegahan infeksi;
 - 2. asuhan persalinan normal sesuai standar pada kala I, kala II, kala III, dan kala IV;
 - 3. mendapatkan rujukan yang tidak ditangani ketingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/rumah sakit;
 - 4. mendapat penanganan komplikasi persalinan yang memenuhi syarat standar pelayanan;
 - 5. IMD.
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan/nifas yang meliputi :
 - 1. pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
 - 2. pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (*Involusi Uterus*);
 - 3. pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam lainnya;
 - 4. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan;
 - 5. pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 (dua) kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemeberian kapsul Vitamin A pertama;
 - 6. pelayanan pasca salin;
 - 7. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- d. mendapat buku KIA;
- e. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
- f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
- g. pembiayaan hamil, persalinan, dan nifas dari pemerintah

atau Pemerintah Daerah khusus bagi ibu hamil kategori miskin dan/atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap bayi baru lahir berhak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - b. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai SPM bidang kesehatan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - c. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal dengan pelayanan neonatal esensial sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali kunjungan, yang meliputi :
 1. 1 (satu) kali pada umur 6-48 (enam sampai dengan empat puluh delapan) jam;
 2. 1 (satu) kali pada umur 3-7 (tiga sampai dengan tujuh) hari; dan
 3. 1 (satu) kali pada umur 8-28 (delapan sampai dengan dua puluh delapan) hari.
 - e. pemberian ASI eksklusif;
 - f. pencatatan pada buku KIA terhadap seluruh pelayanan;
 - g. pelayanan rujukan berjenjang;
 - h. imunisasi dasar hepatitis B dan BCG yang berkualitas;
 - i. rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten secara berjenjang; dan
 - j. pembiayaan perawatan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah khusus bagi Bayi Baru Lahir dari keluarga kategori miskin atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada rumah sakit umum

milik Pemerintah Daerah;

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak untuk:

- a. mendapat akte kelahiran segera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberi oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi, baik dari fasilitas kesehatan maupun yang ada pada buku KIA;
- b. mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
- c. mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
- d. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP-ASI sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
- e. mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi booster;
- f. pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan;
- g. mendapatkan kapsul Vitamin A 1 (satu) kali untuk bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan dalam 1 Tahun;
- h. mendapatkan kapsul Vitamin A 2 (dua) kali setahun untuk Anak Balita;
- i. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang serta pemeriksaan gigi secara berkala;
- j. mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Bayi

dan Anak Balita;

- k. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakat;
- l. tercatat kesehatannya pada buku KIA;
- m. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- n. mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sehat pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
- o. terlindungi dari pengaruh negatif media yang berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya; dan/atau
- p. mendapatkan pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk:

- a. mendapatkan asuhan kesehatan anak serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- b. mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
- c. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- d. mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan anak;
- e. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakat;
- f. terlindungi dari pengaruh negatif media yang berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya;
- g. mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara

- bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- h. mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan; dan/atau
 - i. mendapatkan pencegahan terhadap anemia pada remaja putri.

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan pemberi Pelayanan KIBBLA berhak mendapatkan insentif dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Tenaga Kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Kesehatan berhak menolak memberikan pelayanan kesehatan yang bukan kompetensi atau kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan KIBBLA;

- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak lain terkait, atas penyelenggaraan KIBBLA;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
- d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat;
- e. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
- f. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- g. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Daerah, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- h. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Ketiga;
- i. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional dan resources lain yang mendukung;
- j. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- k. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap

pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

- l. mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
- m. menyediakan buku rapor kesehatanku;
- n. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri; dan/atau
- o. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program.

Pasal 10

Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. memberi pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- d. memberikan sosialisasi informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin;
- e. melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan Audit Maternal Perinatal, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan KIBBLA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen kesehatan ibu anak;

- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar termasuk pemanfaatan buku KIA;
- i. melaporkan data kesakitan dan kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak ke Perangkat Daerah; dan
- j. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal.

Pasal 11

Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui wajib:

- a. menggunakan dan menjaga buku KIA;
- b. memberikan kolostrum kepada bayi baru lahir secara mandiri ataupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan;
- c. memberikan ASI Eksklusif dan ASI sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan hak Bayi Baru Lahir, dan anak yang terkait dengan fungsi seorang ibu.

Pasal 12

(1) Masyarakat wajib:

- a. memberikan kesempatan hidup bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. menjalankan kesehatan komunitas untuk Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- d. terlibat aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu, Bayi

- Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- f. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
 - g. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
 - h. mendukung dan memfasilitasi Tenaga Kesehatan untuk menyelenggarakan program KIBBLA;
 - i. memberi perhatian khusus kepada remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
 - j. menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal terdapat ibu hamil dilingkungannya, masyarakat wajib memasang tanda khusus sebagai bentuk peran aktif masyarakat guna mengurangi angka kematian ibu di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pelaku usaha sektor swasta wajib:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

BAB III
PELAYANAN KIBBLA
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 14

Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada :

- a. masa sebelum hamil;
- b. masa hamil;
- c. persalinan; dan
- d. masa sesudah melahirkan.

Paragraf 1

Masa Sebelum Hamil

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada :
 - a. Remaja;
 - b. Calon pengantin; dan/atau
 - c. Pasangan usia subur.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. pemberian imunisasi;
 - d. suplementasi gizi;
 - e. konsultasi kesehatan; dan
 - f. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap calon pengantin dan pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan KIE meliputi :

- a. informasi pranikah yang meliputi:
 1. kesehatan reproduksi;
 2. hak reproduksi;
 3. persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan pranikah; dan
 4. informasi lain yang diperlukan.
 - b. informasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.
- (2) Setiap pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pada masa kehamilan.

Paragraf 2

Masa Hamil

Pasal 17

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal terpadu.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Swasta mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.

Pasal 18

Apabila dalam Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdapat komplikasi pada masa kehamilan diberikan pelayanan adekuat.

Paragraf 3

Persalinan

Pasal 19

- (1) Dalam Pelayanan Kesehatan persalinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah atau swasta harus segera ditangani oleh Tenaga Kesehatan KIBBLA yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya.

- (2) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Paragraf 4

Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 21

Pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
- b. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir.

Paragraf 5

Anak

Pasal 22

- (1) Setiap Anak difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan

berkembang.

- (2) Perlindungan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan anak balita sesuai standar;
 - b. imunisasi dasar;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - d. imunisasi lanjutan lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kedua

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Setiap Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:

- a. informasi kesehatan ibu dan anak;
- b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
- c. Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
- d. sarana pelayanan, obat dan perbekalan kesehatan.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri atas pelayanan promotif, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.
- (2) Tingkat pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. rawat jalan tingkat lanjutan; dan/atau
 - d. rawat inap tingkat lanjutan.

Bagian Keempat

Sistem Rujukan

Pasal 25

- (1) Sistem rujukan kesehatan Ibu dan Anak diatur lebih lanjut dalam dokumen rujukan *maternal perinatal* yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONED.
- (3) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program KIBBLA pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
- (2) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk :
 - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA termasuk alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
 - b. melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi KIBBLA; dan
 - c. mendidik, melatih, dan membina tenaga KIBBLA khususnya di Daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir dengan melibatkan organisasi profesi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan KIBBLA pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal Dokter Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Dokter Ahli tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KESEHATAN

Pasal 28

- (1) Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan harus menjalankan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
 - a. Kegawatdaruratan KIBBLA melalui penyediaan donor darah, transportasi dan lain-lain dalam gerakan sayang ibu;
 - b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di posyandu, pendidikan anak usia dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator KIBBLA serta keluarga berencana;
 - d. pembentukan kelompok peduli ASI di tingkat kelurahan/Desa dan kecamatan; dan
 - e. Program suami siaga dan ayah ASI.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan KIBBLA melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua

Peran Serta Swasta

Pasal 30

Peran swasta non pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 31

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta dilarang digunakan sebagai tempat atau media promosi susu formula.

Pasal 32

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional/Dukun beranak dilarang melakukan pemijatan pada perut ibu hamil dan melakukan pertolongan persalinan tanpa didampingi oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional/Dukun beranak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merujuk Ibu Hamil untuk melahirkan di Fasilitas Kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai dukun beranak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan kegiatan.

Pasal 35

Tenaga pertolongan persalinan tradisional/Dukun beranak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pelayanan KIBBLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Program Jaminan Kesehatan Nasional; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan;
 - b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 40

Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI LEBAK,
ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundang di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN :
(2,25/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus merupakan hak asasi mutlak, pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak penderita gizi buruk dan lain-lain.

Tingkat kematian pada ibu, bayi baru lahir, dan anak di Kabupaten Lebak sangat tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pencegahan dan kesiagaan dari tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Definisi Pelayanan Adekuat adalah pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat dan memadai.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20202